



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 02.3/ORT.04/3321/2023
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, KPU Kabupaten Demak telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Demak tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Demak;
 - b. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Demak perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 02/ORT.04/3321/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan panduan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, kebijakan, dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274/2023 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 02.3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023**

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Manajemen Perubahan	a. Perencanaan Reformasi Birokrasi	1) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU Kabupaten Demak Tim terdiri dari: a) Tim Pengarah; b) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); c) Tim Agen Perubahan.	SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak														
			2) Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	Kegiatan <i>kick off</i> / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak														
			3) Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak														
		b. Pelaksanaan manajemen perubahan	1) Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	1) Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses <i>stakeholder</i> internal dan eksternal;														

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					6												
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7
				2) Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Demak di <i>website</i> resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kabupaten Demak.													
			2) Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1) Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; 2) Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN.													
			3) Penyelenggaraan Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Demak:														
			a) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu;	Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN KPU Kabupaten Demak.													
			b) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun;	1) Persentase (%) pelaporan LHKPN 2) Persentase (%) pelaporan LHKASN													
			c) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan	3) Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi: - Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan - Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan													
			d) Pembangunan Zona Integritas	Deklarasi pencanangan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Demak													
			4) Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di KPU Kabupaten Demak.	1) Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Demak;													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					6												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2) Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;													
			5) Pembangunan instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1) Tersedianya instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> di lingkungan KPU Kabupaten Demak;													
				2) Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Demak;													
		c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1) Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.													
			2) Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak)	1) Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak													
				2) Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KPU Kabupaten Demak													
			3) Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak kepada:	1) Tim RB KPU Provinsi Jawa Tengah menerima pelaporan:													
			1). Tim pengarah di lingkungan KPU Kabupaten Demak	a) SK Tim RB dan Tim Agen Perubahan;													
			2) Tim Reformasi Birokrasi KPU melalui KPU Provinsi Jateng	b) Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak													
				c) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KPU Kabupaten Demak);													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2) Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Demak, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;													
2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	a) Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di KPU Kabupaten Demak;	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Demak													
		b) Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		c) Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Demak dengan pelayanan kepada <i>stakeholder</i> ;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada <i>stakeholder</i> yang sudah di Revisi															
		d) Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.															
		e) Pengelolaan JDIH	1) Pembangunan JDIH KPU Kabupaten Demak	1) Dapat diaksesnya JDIH KPU Kabupaten Demak															
			2) Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Demak	2) Updatenya data JDIH KPU Kabupaten Demak															
3	Penataan Organisasi / Kelembagaan	a) Evaluasi Organisasi	1) FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak;	1) Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi;															
			2) Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi.	2) Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.															
		b) Penyesuaian SOTK	1) Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK KPU Kabupaten Demak sesuai mandat;	1) SOTK KPU Kabupaten Demak sesuai mandat;															
			2) Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi KPU Kabupaten Demak.	2) Struktur Organisasi KPU Kabupaten Demak.															
4	Penataan Tatalaksana	a) Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kabupaten Demak	1) Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Demak;	1) Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;															
				2) tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;															

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3) Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan													
				4) Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja; dan													
			2) Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Kabupaten Demak;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi.													
			3) Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Demak	1) Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level) ke dalam SOP;													
				2) Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP;													
				3) SOP sudah dilegalkan; dan													
				4) Seluruh Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah diterapkan.													
			4) Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti.													
		b) Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata Kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Demak :	1) Adanya kebijakan pendukung PPID;													
			1) Penyampaian Kebijakan/ Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PPID di lingkungan KPU Kabupaten Demak;	2) Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh <i>stakeholder</i> ;													
			2) Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Demak;	3) Meningkatnya kepuasan layanan PPID;													
			3) Pengelolaan PPID dan e- PPID di lingkungan KPU Kabupaten Demak;	4) Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti;													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			4) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID	5) Jumlah sengketa informasi;														
			5) Survei kepuasan pemohon informasi	6) Adanya rekomendasi / pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan														
				7) Indeks kepuasan permohonan informasi.														
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	a) Pembangunan Sistem Merit	1) Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1) Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai														
				2) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)														
				3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/ <i>Cascading</i>														
				4) Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu														
				5) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP														
				6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i>														
			2) Penerapan assessment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	1) Data Mutasi														
				2) Data Promosi														
				3) Data Peserta Assessment														
			3) Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1) Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya														
				2) Jumlah Pelanggaran tahun ini														
				3) Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman														

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			4) Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja															
			5) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1) Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Demak															
				2) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi															
			6) Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan															
			7) Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Demak.															
		b) Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung KPU Kabupaten Demak															
6	Penguatan Pengawasan	a) Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Demak	1) Pencanaan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Demak;	Terbentuknya Tim Zona Integritas															
			2) Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Demak;	1) Di tandatanganinya Piagam integritas oleh para pihak dan saksi; dan Masuknya KPU Kabupaten Demak dalam penilaian WBK/WBBM.															
				2) Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalkan.															
			3) Pelaksanaan Rencana aksi Zona integritas	1) Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas; dan															
				2) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas															

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.			
					6													7		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			4) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Demak.	1) Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI																
				2) % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI																
				3) Melaporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan																
			5) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	1) Terisinya LKE ZI																
				2) Terisinya PMPRB ZI																
			b) Pelaksanaan pengendalian gratifikasi KPU	1) Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Demak															
		2) Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi;			1) Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak.															
					2) Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak; dan															
		3) Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Demak																		
		3) Public Campaign Anti Gratifikasi;		Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;																
		4) Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi		1) Laporan pengendalian gratifikasi																
			2) Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan																	
c) Pelaksanaan Whistle Blowing System KPU	1) Pembangunan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> di Lingkungan KPU Kabupaten Demak	1) Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik																		
		2) Adanya SOP WBS																		
		3) Adanya Pengelola WBS																		
	2) Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti																		

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.			
					6													7		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1		d) Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Demak.																
			1) Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Demak.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Demak.																
			2) Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Demak	% Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;																
		e) Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Demak	3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.																
			1) Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Demak	Adanya tim SPIP pada KPU Kabupaten Demak																
			2) Pelaksanaan SPIP:	Terselenggaranya:																
			a) Lingkungan pengendalian b) Penilaian risiko c) Kegiatan pengendalian d) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	a) Lingkungan pengendalian b) Penilaian risiko c) Kegiatan pengendalian d) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian																
		f) Penanganan pengaduan masyarakat	1) Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Demak	1) Tersedianya sarana penyampaian pengaduan																
				2) Adanya pejabat yang mengelola pengaduan;																
				3) Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan;																
4) Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;																				

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					6													7
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Demak;	Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti														
			3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Demak	laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat														
		g) Peningkatan Integritas Individu	1) Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Kabupaten Demak														
			2) Penyampaian LHKASN	100% LHKASN di lingkungan KPU Kabupaten Demak														
		h) Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	1) Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/jasa di lingkungan KPU Kabupaten Demak;														
			2) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai perpres 16 Tahun 2018														
			3) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan pengadaan barang/jasa														
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1) Penyusunan dan penetapan Renstra KPU Kabupaten Demak	Renstra KPU Kabupaten Demak														
			2) Reviu Renstra KPU Kabupaten Demak	Renstra hasil reviu														
			3) Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	1) Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV														
				2) % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward & Punishment</i>														
				3) Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai														
			4) Penyelenggaraan anggaran yang efektif	1) Adanya Program dan kegiatan:														
				a) Jumlah program														

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					6												
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7
				b) Jumlah kegiatan													
				c) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi													
				d) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi													
				2) Persentase sasaran Kinerja:													
				a) Jumlah Sasaran Kinerja													
				b) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih													
				c) Persentase Anggaran													
				3) Persentase Anggaran yang berhasil <i>direfocussing</i> untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:													
				a) Jumlah anggaran total													
				b) Jumlah anggaran yang berhasil <i>direfocusing</i>													
			5) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran													
			6) Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Demak	% Capaian kinerja KPU Kabupaten Demak													
			7) Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Demak	1) Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Demak													
				2) Reviu Lakip KPU Kabupaten Demak													
			8) Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Demak	Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Demak tepat waktu													
		b) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1) Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E- Lapkin;	1) Terisinya aplikasi e- Lapkin													
				2) Data e-Lapkin unit/satuan kerja termutakhir													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2) Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja; dan	1) % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan 2) Pengelola PPBJ bersertifikat													
			3) Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja:														
			a) JF Analis Pengelola Keuangan APBN	a) % Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN													
			b) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	b) % Pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa													
			c) JF Perencana	c) % Pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencana													
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a) Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Demak	1) Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan) 2) Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi: a Dasar Hukum b Persyaratan Layanan c Sistem, mekanisme dan prosedur layanan; d Jangka waktu penyelesaian layanan; e Biaya/tarif; f Produk layanan; g Saran, prasarana dan/atau fasilitas;	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kabupaten Demak baik kepada internal dan eksternal; 1. Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan). 2. Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Demak 3. Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 4. Jumlah sengketa pelayanan menurun; 5. Menurunnya jumlah penganggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu; 6. Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.				
					6													7			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			a Standar Pelayanan: 1) Prasyarat layanan 2) Sistem Mekanisme Prosedur 3) Produk Layanan 4) Jangka waktu penyelesaian 5) Biaya/tarif b Maklumat pelayanan c Sistem informasi pelayanan publik d Sarana prasarana dan fasilitas	publik 4. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak 5. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan 6. Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan 7. Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya;																	
			e Pelayanan Khusus kepada: 1) Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll) 2) Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus f Pengelolaan Pengaduan 1) Ketersediaan sarana pengaduan 2) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan; 3) Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan g Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan h Visi, Misi dan Motto Pelayanan: 1) Ketersediaan visi dan misi pelayanan 2) Ketersediaan moto pelayanan i Atribut Pelayanan: 1) berupa kartu identitas petugas; 2) Kartu tamu; 3) Buku tamu; 4) Petunjuk arah ruang layanan 2) Pelayanan terpadu satu pintu.	8. Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan 9. Atribut layanan dapat terlihat publik 10. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Kabupaten Demak;																	
		d) Penerapan partisipasi publik	1) Pembangunan Kerja Sama																		

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
					6													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		dalam pelayanan publik;	2) Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu															
		e) Penerapan <i>reward dan punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward dan punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian <i>reward dan punishment</i> dalam pelayanan														


Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anita Dian Puspitasari